



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lamuji.  
Pangkat / NRP : Kopda/31030068410683.  
J a b a t a n : Ta Kodim 0406/Mura.  
K e s a t u a n : Kodim 0406/Mura  
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah/10-6-1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Sukorejo Kec. Tarawas Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/2/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/55-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/30-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.  
5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 2(dua) Tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi An. Mustika bin Mat Hasan. c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 9/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Mustika Bin Mat Hasan.

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Kopda Lamuji.

e) 16 (enam belas) lembar Prin out foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Kopda Lamuji terhadap An. Sdr Mustika Bin Mat Hasan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**2Barang-barang :**

a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 No. 95.025154.

b) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 berikut 9 (sembila) butir amunisi/peluru karet kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam)

Telah dipinjam pakai/dikembalikan ke kesatuan Kodim 0406/ Mura.

c) 1 (satu) buah handuk warna biru yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.

d) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.

e) 1 (satu) buah sepatu bot berikut kaos kaki yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.

f) 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk membacok /melukai kaki kanan Terdakwa a. Kopda Lamuji.

g) 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungannya yang terselip di pinggang korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa an. Kopda Lamuji.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Terdakwa (Replik) , yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditru Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030068410683 kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah lulus, lalu ditugaskan di Yonif 143/Twej, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, pada saar Serma Johan Muhadi (Saksi-2) berada di Mess PT Lonsum Tbk bersama Serda Hijraliansyah (Saksi-3) dan Terdakwa, Saksi-2 mengajak Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang security PT Lonsum Tbk an. Sdr Yohanes (Saksi-1) dan Sdr Alam (Saksi-4) untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis mitsubhisi Strada warna hitam nopolnya lupa dengsn dikemudikan oleh Sdr Ahmat (Saksi-6).
- c. Bahwa sekitar pukul 05.45 Wib, tiba di blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk atau tepatnya didepan pondok Odan, kemudian turun dari atas kendaraan, sedangkan pengemudinya (Saksi-6) masih berada didalam kendaraan karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bahwa setelah turun dari kendaraan kemudian dilanjutkan patroli dengan berjalan kaki dengan urutan-urutan dalam perjalanan paling depan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3, dibelakangnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3 dan yang paling belakang adalah Saksi-2, setelah berjalan sejauh 1 (satu) kilometer Terdakwa melihat pencuri (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) sedang membawa kepala sawit milik PT Lonsum Tbk dengan cara didorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit).
- e. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa berteriak “ Berhenti”, mendengar teriakan tersebut Sdr Mustika Bin Mat Hasan meletakan angkong yang didorongnya, lalu berbalik kanan dan melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dengan cara berpencar (Saksi-2 bersama Saksi-4, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1, dan Saksi-3 sendirian dengan maksud untuk menangkap pencuri buah sawit tersebut.
- f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengejaran sejauh kurang lebih 20 meter, kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berbelok kearah kanan dan bersembunyi dibalik semak-semak(rimbunan rerumputan) sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mengejar kearah tempat Sdr Mustika Bin Mat Hasan bersembunyi, sedangkan Saksi-3 mengejar kearah utara, untuk Saksi-4 dan Saksi-2 mengejar ke arah parit perkebunan kelapa sawit.
- g. Bahwa setelah melakukan pencarian kemudian Terdakwa melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok (posisi siap untuk membacok), lalu Terdakwa berteriak “ keluar “ sambil mengkokang senjata api yang dibawahnya (menarik tangkai penengang kebelakang), mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kananya Terdakwa sehingga Terdakwa mundur, tetapi terus diikejar oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa berusaha terus menghindar sehingga kaki Terdakwa kasandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goloknya/membacok kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa menembaknya dan mengenai bahu kanannya sehingga Sdr Mustika Bin Mat Hasan sempoyongan.

j. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LEG/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau, Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengalami luka pada pundak bagian kanan akibat dari tembakan senjata api laras panjang yang digunakan Terdakwa, sehingga Sdr Mustika bin Mat Hasan meninggal dunia di tempat.

k. Bahwa keberadaan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP) Nomor : Sprin/306/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata api dari Kesatuan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana terseebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada hari dalam bulan Juli 2015 bertempat di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknnya ditempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030068410683 kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah lulus, lalu ditugaskan di Yonif 143/Twej, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, pada saar Serma Johan Muhadi (Saksi-2) berada di Mess PT Lonsum Tbk bersama Serda Hijraliansyah (Saksi-3) dan Terdakwa, Saksi-2 mengajak Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang skurity PT Lonsum Tbk an. Sdr Yohanes (Saksi-1) dan Sdr Alam (Saksi-4) untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis mitsubhisi Strada warna hitam nopolnya lupa dengsn dikemudikan oleh Sdr Ahmat (Saksi-6).

c. Bahwa sekitar pukul 05.45 Wib, tiba di blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk atau tepatnya didepan pondok Odan, kemudian turun dari atas kendaraan, sedangkan pengemudinya (Saksi-6) masih berada didalam kendaraan karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).

d. Bahwa setelah turun dari kendaraan kemudian dilanjutkan patroli dengan berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan paling depan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3, dibelakangnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3 dan yang paling belakang adalah Saksi-2, setelah berjalan sejauh 1 (satu) kilometer Terdakwa melihat pencuri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa berteriak “ Berhenti”, mendengar teriakan tersebut Sdr Mustika Bin Mat Hasan meletakkan angkong yang dipegangnya di belakang kanannya dan mengikah diri, sehingga tidak ada pengejaran dengan cara berpencar (Saksi-2 bersama Saksi-4, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1, dan Saksi-3 sendirian dengan maksud untuk menangkap pencuri buah sawit tersebut.

f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengejaran sejauh kurang lebih 20 meter, kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berbelok ke arah kanan dan bersembunyi di balik semak-semak (rimbunan rerumputan) sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mengejar ke arah tempat Sdr Mustika Bin Mat Hasan bersembunyi, sedangkan Saksi-3 mengejar ke arah utara, untuk Saksi-4 dan Saksi-2 mengejar ke arah parit perkebunan kelapa sawit.

g. Bahwa setelah melakukan pencarian kemudian Terdakwa melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok (posisi siap untuk membacok), lalu Terdakwa berteriak “ keluar “ sambil mengkokang senjata api yang dibawahnya (menarik tangkai penengang ke belakang), mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kanannya Terdakwa sehingga Terdakwa mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa berusaha terus menghindar sehingga kaki Terdakwa kasandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa.

h. Bahwa pada saat Sdr Mustika Bin Mat Hasan akan mengayunkan goloknya/membacok kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa menembaknya dan mengenai bahu kanannya sehingga Sdr Mustika Bin Mat Hasan sempoyongan, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi-1 memukul bagian kepala Sdr Mustika Bin Mat Hasan berkali-kali dengan menggunakan kayu bulat panjang kurang lebih 1,5 m dan diameter 3 mm, sehingga Sdr Mustika Bin Mat Hasan jatuh ketanah dan meninggal dunia.

i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuk Linggau, Terdakwa mengalami luka pada tungkai bagian kanan dan patah tulang tungkai kanan karena dibacok dengan golok/parang oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan.

k. Bahwa keberadaan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP) Nomor : Sprin/306/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata api dari Kesatuan.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Agus Susanto, SH NRP 11010025800878 Cs 3(tiga) anggota berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor : Sprin/142/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 17 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Kodim 0406/Mura.  
Kesatuan : Kodim 0406/Mura.  
Tempat tinggal : Babinsa Kodim 0406/Mura.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sepakat Rt. 03 No. 106 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat-II Kota Lubuklinggau Prov Sumsel.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masuk dinas di Kodim 0406/Mura sekitar bulan Agustus 2012 dan tidak ada hubungan keluarga/famili melainkan hanya sebatas kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan sedangkan dengan korban Sdr Mustika bin Mat Hasan) tidak kenal.
2. Bahwa selain menjadi Babinsa di Kodim 0406/Mura Saksi juga diperintahkan oleh Dandim 0406/Mura untuk menjadi tenaga pengamanan di PT Lonsum Tbk yang terletak Musi Rawas.
3. Bahwa keberadaan Saksi dan Terdakwa dan Sertu Hijraliansyah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 samapi dengan tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono, S. Ip Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 serta dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata api.
4. Bahwa selama memonitor Saksi tidur di PT Lonsum Tbk dan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 05.30 Wib, ketika itu Saksi sedang berada di Mess PT Lonsum Tbk bersama Serda Hijrahliansyah dan Terdakwa, Saksi mengajak Serda Hijrahliansyah, Terdakwa dan 2 (dua) orang Security PT Lonsum Tbk Sdr Yohanes dan Sdr Alam untuk melaksanakan Patroli rutin dengan menggunakan kendaraan Patroli PT Lonsum Tbk jenis Mithsubisi Strada warna hitam dan dikemudikan oleh Sdr Amat Efendi.
5. Bahwa patroli dilaksanakan setelah sholat subuh karena biasanya pada pagi hari banyak pencuri yang mengambil sawit, pada sekitar pukul 05.45 Wib Saksi beserta rombongan tiba di blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk atau tepatnya di Pondok Odan, karena jalan tidak dapat dilewati kendaraan Saksi dan rombongan kemudian turun dari atas kendaraan sedang pengemudi Sdr Amat Efendi menunggu di kendaraan.
6. Bahwa setelah turun dari kendaraan selanjutnya melanjutkan Patroli dengan berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan paling depan adalah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk) senjata api laras panjang SS-1 V3, dibelakang Terdakwa Sdr. Yohanes, kemudian Sdr Alam Efendi, Serda Hijraliansyah) dan yang paling belakang adalah Saksi dengan membawa senjata api M 16 dan yang bersenjata dibekali dengan peluru karet.
7. Bahwa setelah berjalan sejauh 1 (satu) km Terdakwa melihat pencuri (Sdr Mustika bin Mat Hasan) sedang membawa kelapa sawit milik Pt Lonsum Tbk dengan cara didorong menggunakan menggunakan angkong (alat angkut untuk membawa kelapa sawit).
8. Bahwa ketika melihat ada seorang yang mencuri kelapa sawit spontan Terdakwa berteriak "Berhenti" , mendengar teriakan tersebut Sdr Mustika bin Mat Hasan meletakan angkong yang didorongnya lalu balik kanan dan melarikan diri sejauh kurang lebih 20 meter dan menghilang disemak-semak.
9. Bahwa seketika itu Saksi dan rekan-rekan mengejar dengan cara berpacar yaitu Serda Hijraliansyah bersama Sdr. Ristal Alam, Terdakwa bersama Sdr Yohanes Ngongo Rezi dan Serda Hijraliansyah sendirian dengan maksud untuk menangkap pencuri buah sawit.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keadaan sudah tertunduk sambil bergerak mundur kebelakang dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Kedua kakiku sudah patah" bersamaan dengan itu Saksi melihat Terdakwa yang berjarak lebih kurang 4 (empat) Meter ada seseorang yang sedang tergeletak yang diketahui bernama Sdr Mustika bin Mat Hasan dengan posisi miring kekanan dan pada bagian leher serta kepalanya berlumuran darah dan sudah tidak bergerak lagi sedang didekatnya berdiri Sdr. Yohanes sambil memegang sepotong kayu.

11. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Sertu Hijraliansyah dan Sdr. Ristal Alam, lalu Saksi menyuruh mereka mendorong kayu ke Sdr Mustika bin Mat Hasan dengan maksud untuk melepaskan sebilah golok/parang yang masih digenggam oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan, setelah terlepas selanjutnya golok tersebut diambil oleh Sdr. Ristal Alam.

12. Bahwa selanjutnya kayu tersebut Saksi berikan kepada Yohanes Ngongo Rezi dan menyuruh untuk mengambil angkong yang ditinggalakan oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan dengan maksud untuk mengevakuasi/mengangkat Terdakwa karena tulang kaki kanan sudah tergantung patah dan tersisa daging yang bagian belakang saja dan Saksi melihat ada sebilah pisau belati yang terselip dipinggang sebelah kiri Sdr Mustika bin Mat Hasan lalu pisau tersebut Saksi serahkan kepada Sertu Hijraliansyah.

13. Bahwa melihat kondisi kaki Terdakwa yang sudah putus dengan pisau korban tersebut digunakan untuk membelah baju kaos Sertu Hijraliansyah guna membaluk kaki Terdakwa yang terluka, setelah itu senjata api Terdakwa diambil oleh Sertu Hijraliansyah untuk diamankan.

14. Bahwa setelah kaki korban dibalut selanjutnya Terdakwa diangkat keatas angkong lalu membawanya menuju Pondok Ogan atau tempat kendaraan diparkir dengan posisi paling depan adalah Saksi dan yang berjalan paling belakang adalah Sertu Hijraliansyah sedangkan Sdr Mustika bin Mat Hasan masih ditinggal ditempat kejadian pendarahan pada kaki Terdakwa terus mengalir.

15. Bahwa sampai Terdakwa ditempat parkir mobil lalu Terdakwa dinaikan didepan tempat disamping pengemudi, sedangkan yang lainnya berada dibelakang, setibanya di Posko Security PT Lonsum Tbk, Terdakwa dipindahkan ke kendaraan Avanza warna hitam milik mandor perkebunan sawit PT Lonsum Tbk an. Sdr Tio selanjutnya di bawa menuju Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau.

16. Bahwa dalam perjalanan Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa yang menembak Sdr Mustika bin Mat Hasan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Sdr Yohanes Ngongo Rezi memukul Sdr Mustika bin Mat Hasan secara berulang kali dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya kurang lebih 1,5 m dan diameter 5 cm pada bagian kepala dan bagian tangan yang mengakibatkan tangan kiri Sdr Mustika bin Mat Hasan patah, pengakuan tersebut didengar oleh semua yang berada di dalam kendaraan.

17. Bahwa setiba di UGD Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, senjata api yang dipegang oleh Terdakwa diserahkan oleh Sertu Hijraliansyah kepada Serka Andrre Sunarto Jabatan Ba Furier Kodim 0406/Mura, lalu Saksi menceritakan krinologis kejadian kepada Dandim 0406/Mura An. Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.Ip.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa yang diwakili Dandim 0406/Mura sudah berdamai dengan keluarga korban dan saat ini isteri korban diterima bekerja di PT Lonsum Tbk sampai dengan sekarang.

19. Bahwa saat ini akibat perbuatan korban Terdakwa tidak bisa berjalan kecuali menggunakan tongkat karena kakinya masih di pen dan belum dicabut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda/31010065201080  
Jabatan : Ba Kodim 0406/Muara Kelingi.  
Kodim 0406/Mura  
Tempat/tanggal Lahir : Lubuklinggau/13 Oktober 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa U-2 Karya Dadi Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak masuk dinas di Kodim 0406/Mura sekitar bulan Agustus 2015 namun tidak ada hubungan keluarga/famili baik dengan Terdakwa sedangkan korban Sdr Mustika bin Mat Hasan) tidak Saksi kenal.
2. Bahwa areal perkebunan sawit PT Lonsum Tbk merupakan wilayah monitor Saksi karena Saksi sebagai Babinsa di Kodim 0406/Mura dan Saksi juga diperintahkan oleh Dandim 0406/Mura untuk menjadi tenaga pengamanan di PT Lonsum Tbk yang terletak Musi Rawas.
3. Bahwa keberadaan Saksi, Saksi-1(Serma Johan Budi) dan Terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10Juli 2015 samapi dengan tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono, S. Ip Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli2015 serta dibekali dengan Surat Ijin membawa senjata api.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira puku 05.00 Wib selesai melaksanakan Sholat Subuh Saksi bersama dengan Terdakwa diajak oleh Saksi-1 (Serma Johan Muhadi) untuk melaksanakan patroli di areal perkebunan kelapasawit PT Lonsum Tbk bersama dengan Security PT Lonsum Tbk yaitu Sdr Yohanes Ngongo Reza, Sdr Alam dan Sdr Amat selaku sopir Pt Lonsum Tbk.
5. Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib Saksi berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil Patroli Mitshubishi Strada milik PT Lonsum Tbk yang dipimpin oleh Saksi-1 yang waktu itu memegang senjata jenis M 16, sedangkan Terdakwa membawa senjata jenis SS-1V3, kurang lebih berjalan 20 menit Saksi berhenti di Pondok Odan karena kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi.
6. Bahwa kemudian Saksi dan rombongan melaksanakan patroli dengan berjalan kaki dengan posisi paling depan adalah Terdakwa, 1Sdr Yohanes Ngongo Reza, Sdr Alam, Serda Hijraliansyah, dan Saksi-1 Serma Johan Muhadi paling belakang, sedangkan Sdr Ahmad yang menunggudi mobil di Pondok Odan.
7. Bahwa setelah Saksi dan rombongan sampai diblok-51 Terdakwa melihat ada warga (korban) yang sedang melakukan pencurian buah kepala sawit milik PT Lonsum Tbk dengan cara mendorong dengan menggunakan angkong yang berisikan buah sawit yang jumlahnya berkisar 9 (sembilan) janjang (tandan), lau Terdakwa berteriak “ Berhenti “, pada saat itu korban terkejut dankorban berlari menuju kesemak-semak kurang lebih 20 meter, kemudian Saksi bersama-sama melakukan pengejaran.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika itu melakukan pengejaran kearah kanan bersama Sdr Yohanes Ngongo Reza, Saksi sendiri saat itu berlari menuju Utara sedangkan Saksi-1 dan Sdr Alam tidak tahu kemana perginya, kurang lebih 2 menit kemudian Saksi mendengar suara letusan (tembakan) lalu Saksi berlari kebelakang menuju letusan suara terdengar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu Kopda Lamuji", lalu Saksi menarik Terdakwa sekitar 2 meter jaraknya ketempat yang lapang.

10. Bahwa selanjutnya Saksi melepaskan rompi yang dipakainya lalu mengambil kaos, kemudian Saksi diberi pisau oleh Saksi-1 yang didapat dari tangan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) yang berada di depan Terdakwa kurang lebih 2 meter, kemudian pisau tersebut Saksi gunakan untuk merobek kaos yang Saksi pakai untuk membalut kaki Terdakwa yang saat itu patah dan berlumuran darah sambil terdengar suara Terdakwa mengerang kesakitan.

11. Bahwa setelah membalut kaki Terdakwa selanjutnya Saksi mengamankan senjata SS-1 yang dipengang Terdakwa, sedangkan Saksi-1 dan Sdr Yohanes Ngongo Reza mengamankan wilayah TKP karena saat itu mendengar dari jauh ada suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali yang diperkirakan berasal dari warga sekitar perkebunan sawit.

12. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr Yohanes Ngongo Reza untuk mengambil angkong yang digunakan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) untuk mengangkat buah kelapa sawit, sewaktu Sdr Yohanes Ngongo Reza mengambil angkong korban sudah tidak berdaya lagi yang Saksi duga sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan tidak berana menyentuh korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan).

13. Bahwa setelah angkong datang selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengangkat Terdakwa keatas angkong, selanjutnya didorong oleh Sdr Yohanes Ngongo Reza sedangkan Sdr Alam menarik angkong, Saksi-1 berjalan di depan selanjutnya Saksi menuju ke mobil patroli yang berada di wilayah pondok Odan, sedangkan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) di tinggalkan d TKP.

14. Bahwa selanjut Saksi dkk naik mobil Patroli selanjutnya menuju Pos Security/Pos pengamanan areal kebun kelapa sawit PT Lonsum Tbk, sesampainya di Pos Saksi dkk ganti kendaraan memakai mobil Avanza warna hitam milik Sdr Tio menuju ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, sekira pukul 09.30 Wib tiba di Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau langsung membawa Terdakwa keruang UGD untuk diberi pertolongan dan perawatan, selanjutnya Saksi dkk diperintahkan Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono S. Ip untuk kembali kerumah masing-masing guna istirahat.

15. Bahwa sewaktu diperjalanan menuju ke Rumah Sakit Bunda Lubuklinggau Terdakwa bercerita kalau Terdakwa diserang oleh korban dengan golok/parang ketika Terdakwa berlari dan terjatuh pada saat itulah korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) membacok kaki sebelah kanan Terdakwa hingga nyaris putus yang tersisa daging bagian belakan tulang dan tidak bisa apa-apa lagi namun korban masih mau membunuh Terdakwa dengan mengayunkan parangnya lagi sehingga dengan posisi terduduk Terdakwa menembak sebanyak 1 (satu) bagian depan tembus punggung sehingga korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) sempoyongan dan tetap mau membacok Terdakwa namun datang Sdr. Yohanes langsung memukul kepala korban berulang kali menggunakan kayu sampai berlumuran darah dan memukul tangan korban hingga patah.

16. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan), namun dalam perjalan ke Rumah Sakit Sdr Yohanes Ngongo Reza juga bercerita kepada Saksi dkk bahwa setelah korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) ditembak oleh Terdakwa kemudian terjatuh namun tanganya masih bergerak dan memegang parang, sehingga oleh Sdr Yohanes Ngongo Reza dipukuli secara berulang kali dengan menggunakan kayu bulat hingga pada bagian kepala dan tangan mengakibatkan korban meninggal dunia.

17. Bahwa Saksi melaksanakan pengamanan di perkebuna kelapa sawit PT Lonsum Tbk baru 3 (tiga) hari dan belum menerima honor atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berdamai yang mana sudah diselesaikan oleh Dandim 0406/Mura bahkan Dandim sendiri memberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Dandim telah menyerahkan korban diterima bekerja di PT Lonsum Tbk sampai dengan sekarang.

19. Bahwa saat ini akibat perbuatan korban Terdakwa tidak bisa berjalan kecuali menggunakan tongkat karena kakinya masih di pen dan belum dicabut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Ristal Alam.  
Pekerjaan : Security PT Lonsum Tbk.  
Tempat/tanggal Lahir : Muara Enim/25 Desember 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Linggar Jaya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Prov Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 saat Terdakwa pertama kali membantu keamanan di PT Lonsum Tbk sedangkan dengan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa awalnya Saksi bertugas di PT Lonsum Tbk yang ada di Lahat namun pada Juli ditugaskan di Muara Enim.
- 3 Bahwa pada saat bertugas di PT. Lonsum Tbk Muara Enim sebagai security pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib Saksi melaksanakan patroli bersama Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Yohanes dan Sdr. Ahmad Efendi di areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk.
- 4 Bahwa tepatnya di areal 51 kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalannya sempit yang kemudian rombongan melanjutkan dengan jalan kaki.
- 5 Bahwa saat patroli jalan kaki Terdakwa dan rombongan melihat ada orang pencuri sawit (Sdr Mustika bin Mat Hasan) lalu Saksi dengar ada teriakan "berhenti" namun pencuri (Sdr Mustika bin Mat Hasan) melarikan diri sehingga rombongan mengejar pencuri sawit namun berpejar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun tertutup ilalang namun Saksi masih bisa melihat korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) melakukan serangan terhadap Terdakwa dengan cara mengibas-ibaskan parang miliknya, sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya namun Saksi mendengar ada suara letusan senjata api yang diperkirakan senjata api milik Terdakwa.

7 Bahwa jarak antara Saksi dan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) kurang lebih 15 m namun pandangannya kurang jelas karena tertutup ilalang dan pohon kelapa sawit sehingga tidak jelas tentang kejadian penembakan terhadap korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan).

8 Bahwa yang dekat dengan Terdakwa adalah Sdr Yohanes Ngongo Reza, karena dia berada dibelakang Terdakwa dan dapat langsung melihat kejadian pemembakan tersebut, sewaktu Saksi datang melihat Terdakwa terduduk dan terluka pada kaki sebelah kanan dan juga melihat korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) berada didepan Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 2 meter sudah dalam keadaan setengah tertelungkup dan terluka bekas tembakan dibagian punggungnya sebanyak 1 (satu) lubang dan terlihat banyak mengeluarkan darah dibagian lehernya dan kepalanya.

9 Bahwa setelah melihat Terdakwa terluka parah lalu Saksi dan Saksi-2 memberikan pertolongan kepada Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa kira-kira 2 meter ketempat yang lebih lapang, lalu membalut luka dengan menggunakan kaos milik Saksi-2 agar tidak terjadi pendarahan sedangkan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) Saksi dkk tidak berani mendekatinya karena takut diserang lagi korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) masih bisa bergerak (hidup) dan tangan kanannya masih mengibas-ibaskan parang/golok yang dipegangnya.



parang yang dipegangnya Sdr Yohanes Ngongo Reza yang saat ini berdomisili di PT. Lonsom Tbk Mustika bin Mat Hasan) langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan kanan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu bulat berukuran diameter 5 cm dan panjang 2 m.

11 Bahwa Saksi bertugas diperkebunan kelapa sawit PT Lonsom Tbk sudah 1 (satu) tahun dan bertugas dibagian Security melaksanakan piket untuk patroli di areal perkebunan kelapa sawit dibantu oleh anggota yang saat dibantu dari Kodim 0406/Mura.

12 Bahwa selama 1 (satu) Saksi bertugas belum pernah terjadi kasus penembakan akan tetapi sering terjadi pencurian kelapa sawit di perkebunan PT Lonsom Tbk dan apabila tertangkap pelaku menyerahkan diri tidak melakukan perlawanan selanjutnya diserahkan kepada kepada pihak yang berwajib (kepolisian) untuk diproses.

13 Bahwa yang Saksi dengar hari berikutnya korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) meninggal dunia dan Terdakwa dirawat di rumah sakit karena kakinya patah dan sampai saat ini tidak bisa berjalan kalau tidak menggunakan tongkat karena kakinya dipasang pen.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa yang diwakili Dandim 0406/Mura sudah berdamai dengan keluarga korban dan saat ini isteri korban diterima bekerja di PT Lonsom Tbk sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak dapat hadir dipersidangan namun sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3(tiga) kali namun ada keterangannya masing-masing sesuai surat balasan yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu Saksi-4 atas nama Sdr. Yohanes Ngongo Rezi sudah keluar dari PT. Lonsom Tbk, Saksi-5 Sdr. Ahmad Efendi tidak dapat hadir karena sedang dinas luar sedangkan Saksi-6 Sdr. Alzahari tidak dapat hadir karena pergi ke luar kota bahwa keseluruhan Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Dusun-III Beringin Makmur-I Kec. Rawas Ilir Kab. Musi  
Rawas Prov. Sumsel.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sejak Terdakwa menjadi tenaga keamanan di perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk, sedang dengan korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 06.15 Wib telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan bertempat di perkebunan kelapa sawit blok- 51 milik PT Lonsum Tbk atau tepatnya di Pondok Odan beralamat di Desa Beringin J Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Prov Sumsel.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi berada lebih kurang 3 (tiga) m sebelah kanan dari Terdakwa berdiri dan saat itu Saksi mengikuti Terdakwa untuk mencari pencuri kepala sawit yaitu Sdr Mustika Bin Mat Hasan yang ketika itu bersembunyi disemak-semak di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk.
4. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Mustika bin Mat Hasan, ketika mengejar Terdakwa dengan membawa golok/parang, ketika itu Terdakwa berusaha untuk menghindar dengan cara mundur ke belakang dari kejaran Sdr Mustika bin Mat Hasan, pada saat Terdakwa mundur kakinya tersangkut rerumputan hingga Terdakwa jatuh terduduk di tanah dan pada saat itu Sdr Mustika bin Mat Hasan membacokkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki Terdakwa sebelah kanan (dibawah lutut) sehingga Terdakwa membalasnya dengan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu Sdr Mustika bin Mat Hasan.
5. Bahwa saat kejadian suasana dalam keadaan cerah sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr Mustika bin Mat Hasan dengan posisi Terdakwa jatuh terduduk, ketika itu Terdakwa mengarahkan senjata api laras panjang ke Sdr Mustika bin Mat Hasan yang ketika itu berusaha menyerang Terdakwa dengan menggunakan golok, lalu Terdakwa menembakkan senjata api tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdr Mustika bin Mat Hasan sempoyongan namun masih berusaha untuk kembali membacok Terdakwa.
6. Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa saat menembak Sdr Mustika bin Mat Hasan yaitu terduduk ditengah dan kaki kirinya ditekuk, sedangkan kaki kanannya lurus berlumuran darah karena bacokkan oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sedangkan posisi Sdr Mustika bin Mat Hasan ketika ditembak oleh Terdakwa dalam keadaan membungkuk sedang membacok Terdakwa.
7. Bahwa Saksi melihat ketika Sdr Mustika bin Mat Hasan saat menyerang dan membacok kaki kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa menembaknya sehingga Sdr Mustika bin Mat Hasan sempoyongan, dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk melakukan pemukulan ke bagian kepala berkali-kali dengan menggunakan kayu bulat sehingga Sdr Mustika bin Mat Hasan jatuh ketanah.
8. Bahwa setelah Sdr Mustika bin Mat Hasan terjatuh ketanah, ketika itu masih bisa berusaha untuk bangun dan mau menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan golok ke arah Terdakwa dan Saksi, sehingga Saksi kembali memukul Sdr Mustika bin Mat Hasan berulang kali dan mengenai dibagian kepala dan tangannya, supaya Sdr Mustika bin Mat Hasan meninggal dan tidak menyerang lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lakukan maka Saksi dan Terdakwa akan diserang lagi oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan.

10. Bahwa kayu yang Saksi gunakan untuk memukul Sdr Mustika bin Mat Hasan dengan panjang 1,5 m dengan diameter 5 cm yang diperoleh pada saat melakukan patroli jalan kaki setelah turun dari kendaraan dan kayu tersebut telah Saksi buang keareal perkebunan kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang 500 m dari tempat kejadian.

11. Bahwa pada saat Terdakwa menembak Sdr Mustika bin Mat Hasan hanya Saksi yang berada ditempat kejadian dan Terdakwa memakai pakaian dinas PDL dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang, sedangkan Sdr Mustika bin Mat Hasan tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hitam, memakai sepatu bot dan di lehernya ada handuk warna hijau.

12. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr Mustika bin Mat Hasan meninggal dunia ditempat kejadian dan Saksi melihat bagian kepala dan leher Sdr Mustika bin Mat Hasan berlumuran darah serta tangan kirinya patah akibat dipukul Saksi dengan menggunakan kayu bulat tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Alzahari.  
Pekerjaan : Petani  
Tempat/tanggal Lahir : Bingin Jungut/8 Agustus 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun-IV Desa Bingin Jungut Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) Saksi kenal karena Saksi adalah keponakan korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan).
- 2 Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penembakan tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, mengetahui mayat korban (Sdr Mustika bin Mat Hasan) yang ditemukan di areal Kantor PT Lonsum Tbk di blok 51.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.30 Wib, ketika Saksi masih ada diareal perkebunan PT Lonsum Tbk mendapat informasi dari Sdr Sudirman (Humas PT Lonsum Tbk) bahwa ada anggota Tentara yang terluka yaitu Kopda Lamuji (Terdakwa) akibat terkena bacokan, selanjutnya Saksi pulang kerumah.
- 4 Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada dirumah mendapat berita dari warga bahwa yang meninggal dunia akibat tertembak, lalu Saksi menghubungi Kepala Desa Bingin Jungut (Sdr Asnawi Mangku Alam), Sdr Bambang, Kapolsek Muara Kelingi Iptu Dedi bersama 3 (tiga) orang anggotanya melakukan pencarian di areal perkebunan kelapa sawit PT Lonsum Tbk.
- 5 Bahwa setibanya di Blok 51 Saksi dkk menemukan ada tetesan darah selanjutnya tetesan darah tersebut di ikuti lebih kurang lebih 7 (tujuh) meter Saksi dkk menemukan korban telah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dan berlumuran darah tanpa menggunakan baju,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Muara Kelingi dengan menggunakan mobil PT Lonsum Tbk, selanjutnya Saksi menggunakan mobil PT Lonsum Tbk Subdenan 45 Lubuklinggau untuk melaporkan kejadian tersebut.

7 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut terhadap korban, namun Saksi ketahui bahwa korban telah meninggal dunia akibat di tembak namun pelakukanya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Ahmad Effendi.  
Pekerjaan : Supir PT Lonsum Tbk  
Tempat/tanggal Lahir : Martapura/15 Oktober 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun-VI Rt.003 Desa Mambang Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 pada saat Terdakwa masuk pertama kali membantu pengamanan di PT Lonsum Tbk dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr Mustika Bin Mat Hasan juga tidak kenal.
- 2 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 06.00 Wib telah terjadi penembakan di areal kebun kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku penembakan tersebut, karena Saksi tidak ikut masuk melaksanakan patroli di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk tepatnya di areal blok 51.
- 3 Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa terluka pada bagian kaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa di bawa dengan menggunakan angkong yang didorong oleh Saksi-4 (Sdr Yohanes Ngongo Rezi) ketempat tanah lapang, karena ketika itu mobil patroli yang Saksi sopiri tidak bisa masuk kelokasi areal perkebunan blok 51, oleh karean mobil patroli jenis Strada BG 9265 AP tidak bisa masuk selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi-1 (Serma Johan Muhadi) untuk tinggal di mobil.
- 4 Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dibawa dengan menggunakan angkong yang didorong oleh Saksi-4 (Sdr Yohanes Ngongo Rezi) dengan kondisi terluka pada kaki kanannya dibalut dengan baju kaos loreng, selanjutnya Saksi dkk mengotong Terdakwa masuk kedalam mobil patroli untuk selanjutnya menuju Pos Security/Pos Pengamanan areal kebun kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk untuk mengganti mobil/kendaraan dengan mobil Avanza hitam milik Sdr Tio menuju ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau.
- 5 Bahwa Saksi tidak mendengar suara letusan senjata api karena posisi Saksi menunggu yang jaraknya agak jauh lebih kurang 1 kilo meter dari tempat kejadian dan Saksi berada dalam mobil yang mesinya dalam keadaan hidup sehingga tidak bisa mendengar suara tembakan tersebut.
- 6 Bahwa pada saat dalam perjalanann menuju ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau Saksi mendengar dari Terdakwa kalau yang melakukan penembakan terhadap korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) adalah Terdakwa dengan keadaan terpaksa dilakukanya karena korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) menyerang Terdakwa dengan membacok kaki kanan Terdakwa, dan juga pengakuan dari Saksi-4(Sdr Yohanes Ngongo Rezi) kalau yang melakukan pemukulan terhadap korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) adalah Saksi-4 (Sdr Yohanes Ngongo Rezi) dengan menggunakan kayu

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Dodik Rindam II/Swj Puntang Kabupaten Iktis, kemudian ditugaskan ke Kodim 0406/Mura, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah lulus, lalu ditugaskan di Yonif 143/Twej, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Anjum.
3. Bahwa selama bertugas menjadi anggota TNI-AD Terdakwa pernah bertugas operasi di Nangroe Aceh Darusalam pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
4. Bahwa keberadaan Terdakwa beserta Saksi-1 Serma Johan Budi dan Saksi-2 Serda Hijraliansyah di areal perkebunan kepala sawit milik PT Lonsum Tbk sejak tanggal 10 Juli 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP dan dilengkapi dengan Surat Peminjaman Senjata Api dan peluru karet Nomor : SPB/68/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas di PT. Lonsum Tbk Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis SS-1 dan amunisi peluru karet sedangkan Saksi-1 Serma Johan Muhadi dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M-16 dan amunisi peluru karet juga, yang kesemuanya dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api dari Dandim 0406/Mura.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa diajak patroli oleh Saksi-1 Serma Johan Muhadi Saksi-2 Serda Hijraliansyah, 2 (dua) orang security PT Lonsum Tbk Saksi-4 Sdr Yohanes, Saksi-3 Sdr Alam dan Saksi-5 Sdr. Ahmad Efendi untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis Mitsubishi Strada warna hitam, namun sekira pukul 05.45 WIB rombongan tiba di Pondok Odan, kendaraan yang ditumpangi tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalannya sempit, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melanjutkan dengan patroli jalan kaki.
7. Bahwa dalam berpatroli saat berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan yaitu dengan posisi paling depan adalah Terdakwa sendiri, Saksi-4 Sdr Yohanes Ngongo Reza, Saksi-3 Sdr Alam, Saksi-2 Serda Hijraliansyah, dan Saksi-1 Serma Johan Muhadi paling belakang, sedangkan Saksi-5 Sdr Ahmad Efendi yang menunggu di mobil di Pondok Odan.
8. Bahwa setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, Terdakwa melihat pencuri Tandan Kelapa Sawit yaitu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan sedang membawa kelapa sawit kepunyaan PT. Lonsum Tbk dengan cara di dorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit) dan langsung teriak dengan kata-kata "Berhenti".
9. Bahwa mendengar ada teriakan "berhenti" Sdr. Mustika Bin Mat Hasan meletakkan angkong yang di dorongnya lalu balik kanan dan langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran dengan jalan berpacu dan Terdakwa mengejar bersama Saksi-4, yang saat itu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan berlari ke arah kanan dan sekitar 20 meter sembunyi dibalik semak-semak.
10. Bahwa setelah melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok, lalu Terdakwa berteriak " keluar tidak diapa-apain "mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kananya Terdakwa sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bacakan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa tulangnya putus dan hanya ditahan oleh otot dan daging bagian

11. Bahwa melihat kakinya putus dan mengucurkan darah Terdakwa merasa kesakitan dan panik dan marah sekali karena Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih tetap mengayunkan parangnya ke arah tubuh Terdakwa sehingga seketika itu Terdakwa membuka kunci senjata dan menembak Sdr Mustika Bin Mat Hasan dari arah depan mengenai punggung namun Sdr Mustika Bin Mat Hasan hanya sempoyongan dan tetap mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa.

12. Bahwa melihat Sdr Mustika Bin Mat Hasan dan masih mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa yang sudah terduduk tidak berdaya maka Saksi-4 Sdr. Yohanes Ngongo Rezi memukul kepala Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali dengan menggunakan kayu panjang antara 1,5 sampai 2 meter sehingga mengucurkan darah dan terjatuh namun masih tetap mau mengayunkan parangnya sehingga Saksi-4 memukul tangan Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali hingga patah dan akhirnya tidak bergerak lagi.

13. Bahwa melihat kondisi Sdr Mustika Bin Mat Hasan sudah tidak bergerak lagi dan keadaan Terdakwa sudah parah kakinya selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 segera menolong Terdakwa untuk dievakuasi ke Mess PT. Lonsum Tbk yang berada di Muara Kelingi dan Saksi-1 mengambil kayu yang dipegang oleh Saksi-4 untuk mendorong parang yang masih dipegang oleh Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk diamankan, setelah parang diambil oleh Saksi-1 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 Sdr. Ristal Alam.

14. Bahwa atas perintah Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengambil angkong milik Sdr Mustika Bin Mat Hasan yang ditinggalkan dan langsung menaikkan Terdakwa di angkong namun sebelumnya Saksi-1 melihat pisau belati terselip di badan Sdr Mustika Bin Mat Hasan dan langsung diambil Saksi-1 dan digunakan untuk merobek kaos Saksi-2 untuk membalut kaki Terdakwa yang mengeluarkan darah terus menerus, setelah kaki terbalut selanjutnya Saksi-2 mengambil senjata Terdakwa, dengan menggunakan angkong Terdakwa dibawa ke Posko Security PT. Lonsum Tbk, sesampainya di Posko Terdakwa dipindahkan ke kendaraan Avanza warna hitam milik mandor perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk an. Sdr. Tio dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau sedangkan korban ditinggal di tempat kejadian.

15. Bahwa senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata laras panjang jenisnya SS-1 V3 No. 95.025154 organik/inventaris milik Kodim 0406/Mura yang dipinjamkan kepada Terdakwa berikut munisi karet sebanyak 10 (sepuluh) butir kaliber 5,56 dan Terdakwa tidak membawa munisi lain atau munisi tajam.

16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) yaitu semata-mata hanya ingin menyelamatkan nyawanya yang sudah terancam, karena apabila Terdakwa tidak menembak korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) mungkin Terdakwa yang akan mati, dan akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat mengakibatkan korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) meninggal dunia ditempat kejadian serta tangannya patah.

17. Bahwa tugas Terdakwa selama di perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk adalah untuk melakukan monitoring sekaligus pengamanan di areal tersebut dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

18. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau, Terdakwa mengalami luka pada tungkai bagian kanan dan patah tulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga korban sudah berdamai sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh isteri korban Sdri. Melati Bin Zakaria dan pihak Terdakwa diwakili oleh Dandim 0406/Muara tertanggal 16 Juli 2015.

21. Bahwa sebagai kompensasi dari pengurus PT. Lonsum Tbk saat ini isteri korban yaitu Sdri. Melati sudah dipekerjakan di PT. Lonsum Tbk sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1. Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi an. Mustika Bin Mat Hasan.
- b. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian No. 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi An. Mustika bin Mat Hasan.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Mustika Bin Mat Hasan.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Kopda Lamuji.
- e. 16 (enam belas) lembar Prin out foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Kopda Lamuji terhadap An. Sdr Mustika Bin Mat Hasan.

2 Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 No. 95.025154.
- b. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 berikut 9 (sembila) butir amunisi/peluru karet kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam)
- c. 1 (satu) buah handuk warna biru yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- e. 1 (satu) buah sepatu bot berikut kaos kaki yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- f. 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk membacok /melukai kaki kanan Terdakwa a. Kopda Lamuji.
- g. 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungannya yang terselip di pinggang korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa an. Kopda Lamuji.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti surat-surat point a s/d d dan barang-barang point c sampai dengan g seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan kecuali point a dan b tidak diperlihatkan di persidangan karena sudah dipinjam pakai oleh kesatuan dan Oditur Militer tidak menghadirkan di persidangan, ternyata seluruhnya berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah lulus, lalu ditugaskan di Yonif 143/Twej, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah tahun 2013 pindah ke Korem 040/Mura dan kembali dipindahkan ke Korem 040/Mura sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar keberadaan Terdakwa beserta Saksi-1 Serma Johan Budi dan Saksi-2 Serda Hijraliansyah di areal perkebunan kepala sawit milik PT Lonsum Tbk sejak tanggal 10 Juli 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP dan dilengkapi dengan Surat Peminjaman Senjata Api dan peluru karet Nomor : SPB/68/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas di PT. Lonsum Tbk Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis SS-1 dan amunisi peluru karet sedangkan Saksi-1 Serma Johan Muhadi dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M-16 dan amunisi peluru karet juga, yang kesemuanya dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api dari Dandim 0406/Mura.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa diajak patroli oleh Saksi-1 Serma Johan Muhadi Saksi-2 Serda Hijraliansyah, 2 (dua) orang security PT Lonsum Tbk Saksi-4 Sdr Yohanes, Saksi-3 Sdr Alam dan Saksi-5 Sdr. Ahmad Efendi untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis Mitsubishi Strada warna hitam, namun sekira pukul 05.45 WIB rombongan tiba di Pondok Odan, kendaraan yang ditumpangi tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalannya sempit, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melanjutkan dengan patroli jalan kaki.

5. Bahwa benar saat berpatroli berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan yaitu dengan posisi paling depan adalah Terdakwa sendiri, Saksi-4 Sdr Yohanes Ngongo Reza, Saksi-3 Sdr Alam, Saksi-2 Serda Hijraliansyah, dan Saksi-1 Serma Johan Muhadi paling belakang, sedangkan Saksi-5 Sdr Ahmad Efendi yang menunggu di mobil di Pondok Odan.

6. Bahwa benar setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, Terdakwa melihat pencuri Tandan Kelapa Sawit yaitu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan sedang membawa kelapa sawit kepunyaan PT. Lonsum Tbk dengan cara di dorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit) dan langsung teriak dengan kata-kata "Berhenti".

7. Bahwa benar mendengar ada teriakan "berhenti" Sdr. Mustika Bin Mat Hasan meletakkan angkong yang di dorongnya lalu balik kanan dan langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran dengan jalan berpacu dan Terdakwa mengejar bersama Saksi-4, yang saat itu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan berlari ke arah kanan dan sekitar 20 meter sembunyi dibalik semak-semak.

8. Bahwa benar setelah melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok, lalu Terdakwa berteriak "keluar tidak diapa-apain" mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kananya sehingga Terdakwa menghindar dengan cara mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa tetap berusaha terus menghindar mundur, namun kaki Terdakwa kesandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa tulangnya putus dan hanya ditahan oleh otot dan daging bagian belakang lutut dan saat itu berlumuran darah dan Terdakwa tidak ada kekuatan lagi langsung terduduk sambil mengerang menahan sakit.

9. Bahwa benar melihat kakinya putus dan marah sekali serta mengucurkan darah Terdakwa merasa kesakitan dan panik karena Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci senjata dan menembak Sdr Mustika Bin Mat Hasan dari arah depan mengenai punggung namun Sdr Mustika Bin Mat Hasan hanya

10. Bahwa benar walaupun sudah kena tembakan Terdakwa melihat Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa yang sudah terduduk tidak berdaya maka Saksi-4 Sdr. Yohanes Ngongo Rezi yang berada dekat dengan Terdakwa langsung memukul kepala Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali dengan menggunakan kayu panjang antara 1,5 sampai 2 meter sehingga mengucurkan darah dan terjatuh namun masih tetap mau mengayunkan parangnya sehingga Saksi-4 memukul tangan Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali hingga patah dan akhirnya tidak bergerak lagi.

11. Bahwa benar melihat kondisi Sdr Mustika Bin Mat Hasan sudah tidak bergerak lagi dan keadaan Terdakwa sudah parah tulang kaki kananya putus selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 segera menolong Terdakwa untuk dievakuasi ke Mess PT. Lonsom Tbk yang berada di Muara Kelingi dan Saksi-1 mengambil kayu yang dipegang oleh Saksi-4 untuk mendorong parang yang masih dipegang oleh Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk diamankan, setelah parang diambil oleh Saksi-1 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3.

12. Bahwa benar atas perintah Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengambil angkong milik Sdr Mustika Bin Mat Hasan yang ditinggalkan dan langsung menaikkan Terdakwa di angkong namun sebelumnya Saksi-1 melihat pisau belati terselip di badan Sdr Mustika Bin Mat Hasan dan langsung diambil Saksi-1 dan digunakan untuk merobek kaos Saksi-2 untuk membalut kaki Terdakwa yang mengeluarkan darah terus menerus, setelah kaki terbalut selanjutnya Saksi-2 mengambil senjata Terdakwa, dengan menggunakan angkong Terdakwa dibawa ke Posko Security PT. Lonsom Tbk, sesampainya di Posko Terdakwa dipindahkan ke kendaraan Avanza warna hitam milik mandor perkebunan kelapa sawit PT. Lonsom Tbk an. Sdr. Tio dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau sedangkan korban ditinggal di tempat kejadian.

13. Bahwa benar senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata laras panjang jenisnya SS-1 V3 No. 95.025154 organik/inventaris milik Kodim 0406/Mura yang dipinjamkan kepada Terdakwa berikut munisi karet sebanyak 10 (sepuluh) butir kaliber 5,56 dan Terdakwa tidak membawa munisi lain atau munisi tajam dan sisa peluru karet setelah kejadian tinggal 9 (sembilan) butir.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) yaitu semata-mata hanya ingin menyelamatkan nyawanya, karena apabila Terdakwa tidak menembak korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) mungkin Terdakwa yang akan mati dan senjata Terdakwa akan hilang, dan akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat mengakibatkan korban (Sdr Mustika Bin Mat Hasan) meninggal dunia ditempat kejadian serta tangannya patah.

15. Bahwa benar tugas Terdakwa selama di perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsom Tbk adalah untuk melakukan monitoring sekaligus pengamanan di areal tersebut dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

17. Bahwa benar saat ini kaki Terdakwa masih di pasang pen dan tidak bisa berjalan kalau tidak dibantu dengan alat bantu berupa tongkat.

18. Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh isteri korban Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sebagai kompensasi dari pengurus PT. Lonsum Tbk saat ini isteri korban yaitu Sdri. Melati sudah dipekerjakan di PT. Lonsum Tbk sebagai karyawan.

20. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau diaman korban mengalami luka pada pundak bagian kanan dan patah tulang pada pergelangan kiri

21. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau dimana Terdakwa mengalami luka pada tungkai bagian kanan dan patah tulang tungkai kanan.

22. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi Sdr. Mustika Bin Mat Hasan dinyatakan meninggal dunia dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi an. Mustika Bin Mat Hasan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dan terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Sdr Oditur Militer karena Sdr. Oditur Militer salah dalam menentukan Subjek (orang) yang seharusnya bukan Terdakwa melainkan Sdr. Yohanes Ngongo karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa penyebab kematian korban adalah akibat Sdr. Yohanes Ngongo yang memukul yang bersangkutan secara berulang kali menggunakan balok kayu dengan panjang 1,5 Meter, sehingga tidak sadarkan diri dan selanjutnya meninggal dunia, sedangkan Terdakwa adalah anggota TNI yang ditugaskan oleh Komandannya untuk memonitor wilayah dan mengamankan perkebunan, pada saat yang bersamaan ada orang mencuri buah sawit, selaku seorang petugas Terdakwa wajib mengamankan Mustika, kemudian saat mau diamankan yang bersangkutan memilih melawan dengan membacok kaki Terdakwa sehingga cacat sampai saat ini, atas kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan tembakan dengan peluru karet dan mengenai punggungnya.

2. Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Sdr. Oditur Militer dalam unsur ini karena dalam pembuktian unsur ini Sdr. Oditur Militer tidak mendasarkan pada fakta dipersidangan karena seperti yang kita dengarkan dalam persidangan bahwa yang dijadikan Terdakwa hanya (KOPDA LAMUJI) tidak ada orang lain yang dijadikan Terdakwa, seandainya Oditur Militer berkeyakinan bahwa penyebab kematian Sdr. Mustika dilakukan secara bersama-sama, seharusnya dalam DAKWAAN MAUPUN TUNTUTANNYA terdapat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 Dan seterusnya, namun faktanya dalam persidangan yang kita lihat hanya Kopda Lamuji yang dijadikan Terdakwa sedangkan Sdr. Yohanes Ngongo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati.  
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Sdr. Oditur Militer yang berpendapat Terdakwa telah melakukan pembunuhan Sdr. Mustika Bin Mat Hasan dengan senjata api laras panjang SS1 V3 munisi karet Kaliber 5,56 MM dikarenakan disekitar Terdakwa tidak ada benda lain yang bisa digunakan untuk membela diri selain menggunakan senjata api yang di bawa oleh Terdakwa dan tembakan tersebut mengenai punggung sebelah kanan Sdr. Mustika Bin Mat Hasan dan Terdakwa hanya berupaya membela diri karena Terdakwa tidak sanggup lagi karena kakinya telah dibacok Oleh Sdr. Mustika, untung ada Saksi Sdr. Yohanes Ngongo sehingga TNI tidak timbul korban karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah untuk pengamanan.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP *tidak terpenuhi* sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut *tidak terbukti* dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Oditur Militer mengulang kembali tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut keterbuktian Oditur Militer yang di sangkal oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan malah bertambah yakin Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dengan menguraikan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan penilaian Oditur Militer dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kembali menguraikan keberatannya terhadap replik Oditur Militer dengan kembali mengulangi pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan alasan-alasan ketidakterbuktian unsur-unsur dalam tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum, tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa oleh karena isi Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya satu persatu dan akan ditanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan yang nanti juga akan diuraikan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu alternatif ke dua yaitu pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan kedua Oditur Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut, bahwa undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah

kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pertama : Dengan sengaja bersama-sama atau sendirian  
Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada  
tubuh orang lain, yang mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan (Mededader)” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata mede identik dengan ook yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi medededer berarti deder juga. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, penegrtian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80)

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73)

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni : Harus ada kerja sama secara fisik; dan Harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan : “mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat dari permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80-81).

R. Sianturi menjelaskan medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak (R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 337) Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama yaitu :



## 2 Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian "mereka yang melakukan". tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, atau dengan kata lain :

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah si pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara sendiri-sendiri" adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030068410683 kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah lulus, lalu ditugaskan di Yonif 143/Twej, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura, sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016, yang menjadi Terdakwa adalah Lamuji dengan menggunakan pakaian seragam lengkap.
4. Bahwa benar keberadaan Terdakwa beserta Saksi-1 Serma Johan Budi dan Saksi-2 Serda Hijraliansyah di areal perkebunan kepala sawit milik PT Lonsum Tbk sejak tanggal 10 Juli 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dandim 0406/Mura Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP dan dilengkapi dengan Surat Peminjaman Senjata Api dan peluru karet Nomor : SPB/68/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.
5. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas di PT. Lonsum Tbk Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis SS-1 dan amunisi peluru karet sedangkan Saksi-1 Serma Johan Muhadi dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M-16 dan amunisi peluru karet juga, yang kesemuanya dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api dari Dandim 0406/Mura.





Yohanes, Saksi-3 Sdr Alam dan Saksi-5 Sdr. Ahmad Efendi untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsun Tbk dengan menggunakan sepeda motor merek Honda. Namun karena jalan yang sempit, rombongan tiba di Pondok Odan, kendaraan yang ditempa tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalannya sempit, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melanjutkan dengan patroli jalan kaki.

7. Bahwa benar saat berpatroli berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan yaitu dengan posisi paling depan adalah Terdakwa sendiri, Saksi-4 Sdr Yohanes Ngongo Reza, Saksi-3 Sdr Alam, Saksi-2 Serda Hijraliansyah, dan Saksi-1 Serma Johan Muhadi paling belakang, sedangkan Saksi-5 Sdr Ahmad Efendi yang menunggu di mobil di Pondok Odan.

8. Bahwa benar setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, Terdakwa melihat pencuri Tandan Kelapa Sawit yaitu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan sedang membawa kelapa sawit keputaan PT. Lonsun Tbk dengan cara di dorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit) dan langsung teriak dengan kata-kata “Berhenti”.

9. Bahwa benar mendengar ada teriakan “berhenti” Sdr. Mustika Bin Mat Hasan meletakkan angkong yang di dorongnya lalu balik kanan dan langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran dengan jalan berpacu dan Terdakwa mengejar bersama Saksi-4, yang saat itu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan berlari ke arah kanan dan sekitar 20 meter sembunyi dibalik semak-semak.

10. Bahwa benar setelah melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok, lalu Terdakwa berteriak “ keluar tidak diapa-apain “mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kananya sehingga Terdakwa menghindar dengan cara mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa tetap berusaha terus menghindar mundur, namun kaki Terdakwa kesandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa tulangnya putus dan hanya ditahan oleh otot dan daging bagian belakang lutut dan saat itu berlumuran darah dan Terdakwa tidak ada kekuatan lagi langsung terduduk sambil mengerang menahan sakit.

11. Bahwa benar melihat kakinya putus dan mengucurkan darah Terdakwa merasa kesakitan dan panik dan sangat marah karena Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih tetap mengayunkan parangnya ke arah tubuh Terdakwa sehingga mencari sesuatu yang berada disekitar Terdakwa jatuh baik kayu maupun batu untuk menghalangi Sdr Mustika Bin Mat Hasan agar berhenti namun tidak ada dan hanya rerumputan seketika itu Terdakwa membuka kunci senjata dan menembak Sdr Mustika Bin Mat Hasan dari arah depan mengenai punggung namun Sdr Mustika Bin Mat Hasan hanya sempoyongan dan tetap mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa.

12. Bahwa benar walaupun sudah kena tembakan Terdakwa melihat Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa yang sudah terduduk tidak berdaya maka Saksi-4 Sdr. Yohanes Ngongo Rezi yang berada dekat dengan Terdakwa langsung memukul kepala Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali dengan menggunakan kayu panjang antara 1,5 sampai 2 meter sehingga mengucurkan darah dan terjatuh namun masih tetap mau mengayunkan parangnya sehingga Saksi-4 memukul tangan Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali hingga patah dan akhirnya tidak bergerak lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barang siapa secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja mengakibatkan luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkan mati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dan kesalahan (Schuld). Menurut Memorie Van Toeclichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksudkan disini adalah merencanakan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain dengan sengaja, ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak kepada orang lain. Mengakibatkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan sipelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, merampas, menusuk dan sebagainya. *Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari dalam (organ) di dalam tubuh badan manusia, sedangkan luka adalah adanya robek pada jaringan tubuh.*

Bahwa mengakibatkan mati berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan pelaku yang ingin melukai, membuat sakit, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang lain, yang sebenarnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa seseorang, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni, tidak adanya denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa diajak patroli oleh Saksi-1 Serma Johan Muhadi Saksi-2 Serda Hijraliansyah, 2 (dua) orang security PT Lonsum Tbk Saksi-4 Sdr Yohanes, Saksi-3 Sdr Alam dan Saksi-5 Sdr. Ahmad Efendi untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis Mitsubishi Strada warna hitam, namun sekira pukul 05.45 WIB rombongan tiba di Pondok Odan, kendaraan yang ditumpangi tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalannya sempit, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melanjutkan dengan patroli jalan kaki.
2. Bahwa benar saat berpatroli berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan yaitu dengan posisi paling depan adalah Terdakwa sendiri, Saksi-4 Sdr Yohanes Ngongo Reza, Saksi-3 Sdr Alam, Saksi-2 Serda Hijraliansyah, dan Saksi-1 Serma Johan Muhadi paling belakang, sedangkan Saksi-5 Sdr Ahmad Efendi yang menunggu di mobil di Pondok Odan.
3. Bahwa benar setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, Terdakwa melihat pencuri Tandan Kelapa Sawit yaitu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan sedang membawa kelapa sawit kepunyaan PT. Lonsum Tbk dengan cara di dorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit) dan langsung teriak dengan kata-kata “Berhenti”.
4. Bahwa benar mendengar ada teriakan “berhenti” Sdr. Mustika Bin Mat Hasan meletakkan angkong yang di dorongnya lalu balik kanan dan langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran dengan jalan berpencar dan Terdakwa mengejar bersama Saksi-4, yang saat itu Sdr. Mustika Bin Mat Hasan berlari ke arah kanan dan sekitar 20 meter sembunyi dibalik semak-semak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kananya oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa tetap berusaha terus menghindar mundur, namun kaki Terdakwa kesandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa tulangnya putus dan hanya ditahan oleh otot dan daging bagian belakang lutut dan saat itu berlumuran darah dan Terdakwa tidak ada kekuatan lagi langsung terduduk sambil mengerang menahan sakit.

6. Bahwa benar melihat kakinya putus dan mengucurkan darah Terdakwa merasa kesakitan dan panik dan sangat marah karena Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih tetap mengayunkan parangnya ke arah tubuh Terdakwa sehingga mencari sesuatu yang berada disekitar Terdakwa jatuh baik kayu maupun batu untuk menghalangi Sdr Mustika Bin Mat Hasan agar berhenti namun tidak ada dan hanya rerumputan seketika itu Terdakwa membuka kunci senjata dan menembak Sdr Mustika Bin Mat Hasan dari arah depan mengenai punggung namun Sdr Mustika Bin Mat Hasan hanya sempoyongan dan tetap mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa.

7. Bahwa benar walaupun sudah kena tembakan Terdakwa melihat Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa yang sudah terduduk tidak berdaya maka Saksi-4 Sdr. Yohanes Ngongo Rezi yang berada dekat dengan Terdakwa langsung memukul kepala Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali dengan menggunakan kayu panjang antara 1,5 sampai 2 meter sehingga mengucurkan darah dan terjatuh namun masih tetap mau mengayunkan parangnya sehingga Saksi-4 memukul tangan Sdr Mustika Bin Mat Hasan berulang kali hingga patah dan akhirnya tidak bergerak lagi.

8. Bahwa benar melihat kondisi Sdr Mustika Bin Mat Hasan sudah tidak bergerak lagi dan keadaan Terdakwa sudah parah tulang kaki kananya putus selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 segera menolong Terdakwa untuk dievakuasi ke Mess PT. Lonsum Tbk yang berada di Muara Kelingi dan Saksi-1 mengambil kayu yang dipegang oleh Saksi-4 untuk mendorong parang yang masih dipegang oleh Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk diamankan, setelah parang diambil oleh Saksi-1 selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3.

9. Bahwa benar atas perintah Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengambil angkong milik Sdr Mustika Bin Mat Hasan yang ditinggalkan dan langsung menaikkan Terdakwa di angkong namun sebelumnya Saksi-1 melihat pisau belati terselip di badan Sdr Mustika Bin Mat Hasan dan langsung diambil Saksi-1 dan digunakan untuk merobek kaos Saksi-2 untuk membalut kaki Terdakwa yang mengeluarkan darah terus menerus, setelah kaki terbalut selanjutnya Saksi-2 mengambil senjata Terdakwa, dengan menggunakan angkong Terdakwa dibawa ke Posko Security PT. Lonsum Tbk, sesampainya di Posko Terdakwa dipindahkan ke kendaraan Avanza warna hitam milik mandor perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk an. Sdr. Tio dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau sedangkan korban ditinggal di tempat kejadian.

10. Bahwa benar senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah senjata laras panjang jenisnya SS-1 V3 No. 95.025154 organik/inventaris milik Kodim 0406/Mura yang dipinjamkan kepada Terdakwa berikut munisi karet sebanyak 10 (sepuluh) butir kaliber 5,56 dan Terdakwa tidak membawa munisi lain atau munisi tajam dan sisa peluru karet setelah kejadian tinggal 9 (sembilan) butir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mati, dan akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat mengakibatkan korban Mustika Bin Mat Hasan meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat tangannya patah.

12. Bahwa benar tugas Terdakwa selama di perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk adalah untuk melakukan monitoring sekaligus pengamanan di areal tersebut dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa benar saat ini kaki Terdakwa masih di pasang pen dan tidak bisa berjalan kalau tidak dibantu dengan alat bantu berupa tongkat.

14. Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh isteri korban Sdri. Melati Bin Zakaria dan pihak Terdakwa diwakili oleh Dandim 0406/Muara tertanggal 16 Juli 2015.

15. Bahwa benar sebagai kompensasi dari pengurus PT. Lonsum Tbk saat ini isteri korban yaitu Sdri. Melati sudah dipekerjakan di PT. Lonsum Tbk sampai dengan sekarang.

16. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau diaman korban mengalami luka pada pundak bagian kanan dan patah tulang pada pergelangan kiri.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi Sdr. Mustika Bin Mat Hasan dinyatakan meninggal dunia dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi an. Mustika Bin Mat Hasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam kasus a qua tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak, sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam pledoi maupun dalam dupliknya dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang bersesuaian dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam perkara ini yaitu apakah seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum.

Menimbang : bahwa menurut pasal Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP Soesilo juga menjelaskan "pembelaan darurat yang melampaui batas" atau *noodweer-exces* yang artinya : "Seperti halnya dengan pembelaan darurat disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Disini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu, perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan mata gelap.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelaan diri dengan menembakkan senjatanya kepada korban Sdr. Mustika Bin Mat Hasan pencuri kelapa sawit yang telah membacok kaki kanan Terdakwa sampai putus apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* " sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah melihat korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan tangan sebelah kanannya memenggang sebilah parang/golok, lalu Terdakwa berteriak " keluar tidak diapa-apain "mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr Mustika Bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada ditangan kanannya sehingga Terdakwa menghindar dengan cara mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parang dan Terdakwa tetap berusaha terus menghindar mundur, namun kaki Terdakwa kesandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa terjatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr Mustika Bin Mat Hasan mengenai kaki kanan dibawah lutut Terdakwa tulangnya putus dan hanya ditahan oleh otot dan daging bagian belakang lutut dan saat itu berlumuran darah dan Terdakwa tidak ada kekuatan lagi langsung terduduk sambil mengerang menahan sakit.

2. Bahwa benar melihat tulangnya kakinya putus dan mengucurkan darah Terdakwa merasa kesakitan dan panik dan sangat marah karena korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih tetap mengayunkan parangnya ke arah tubuh Terdakwa sehingga mencari sesuatu yang berada disekitar Terdakwa jatuh baik kayu maupun batu untuk menghalangi Sdr Mustika Bin Mat Hasan agar berhenti namun tidak ada dan hanya rerumputan seketika itu Terdakwa membuka kunci senjata dan menembak korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan dari arah depan mengenai punggung namun korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan hanya sempoyongan dan tetap mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa.

3. Bahwa benar walaupun sudah kena tembakan Terdakwa melihat korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan masih mengayunkan parangnya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucurkan darah dan terjatuh namun masih tetap mau mengayunkan parangnya sehingga Saksi-4 memukul tangan korban Sdr Mustika Bin Mat Hasan dengan kalung emasnya dan akhirnya Rukhmatul Ula bin

4. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau, Terdakwa mengalami luka pada tungkai bagian kanan dan patah tulang tungkai kanan karena dibacok dengan golok/parang oleh Sdr Mustika bin Mat Hasan.

5. Bahwa benar sampai saat ini kaki terdakwa masih di pasang pen dan bisa berjalan kalau menggunakan alat bantu berupa tongkat.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum yang tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menembakkan senjatanya kepada korban Sdr. Mustika Bin Mat Mat Hasan pada saat itu karena nyawa Terdakwa sudah sangat terancam karena ada serangan yang tiba-tiba yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa putus tulangnya dan Sdr. Mustika Bin Mat Hasan masih mau melanjutkan serangan berikutnya yang tentunya mengancam nyawa Terdakwa dan tidak bisa dihindari karena jarak antara parang korban yang diayunkan ke tubuh Terdakwa sangatlah dekat.

2. Bahwa atas perbuatan korban Sdr.. Mustika Bin Mat Hasan kepada Terdakwa yang sampai membacok kaki Terdakwa sampai putus tentunya siapapun orangnya akan sangat terguncang jiwanya seketika dan marah sekali karena kaki adalah merupakan organ tubuh yang sangat vital yang sangat berguna dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, oleh karenanya tidak ada jalan lain untuk menghentikan perbuatan korban Sdr. Mustika Bin Mat Hasan tersebut selain menembaknya karena dihadapkan posisi Terdakwa yang sudah terduduk akibat berusaha menghindar dan terjatuh rerumputan dan tidak ada batang kayu maupun batu dan lain sebagainya yang dapat digunakan Terdakwa untuk menghentikan serangan korban yang tiba-tiba saat itu selain dengan senjata yang dipegangnya.

Menimbang : Berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap korban Sdr. Mustika Bin Mat Hasan adalah perbuatan yang dilakukan secara terpaksa (karena kegoncangan jiwa ) karena adanya serangan yang tiba-tiba yang membuat kaki kanan Terdakwa putus tulangnya dan masih mengayunkan parangnya ke tubuh terdakwa yang mengancam nyawa Terdakwa saat itu, namun perbuatan terdakwa menurut ketentuan undang-undang dapat dimaafkan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana karena bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa dengan demikian perkara a quo dapat dikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan Oditur Militer dakwaan alternative kedua, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf , sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa dengan demikian terhadap sebagian pledoi maupun Duplik Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sependapat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari tuntutan hukum, maka terhadap diri Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1 Surat-Surat :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi An. Mustika bin Mat Hasan.

h (satu) lembar Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Mustika Bin Mat Hasan.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Kopda Lamuji.

E. 16 (enam belas) lembar Prin out foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Kopda Lamuji terhadap An. Sdr Mustika Bin Mat Hasan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah merupakan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**2 Barang-barang :**

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 No. 95.025154.
- b. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 berikut 9 (sembila) butir amunisi/peluru karet kaliber 5,56 mm (lima koma lima enam)

Bahwa barang-barang point a dan b adalah merupakan senjata api laras panjang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dalam bertugas pengamanan di PT. Lomsum Tbk yang mana sudah dipinjam pakai oleh kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0406/Mura yang di dalam persidangan tidak dihadirkan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim mengeluarkannya dari daftar barang bukti dalam perkara ini sekaligus tidak ditentukan statusnya.

- c. 1 (satu) buah handuk warna biru yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- e. 1 (satu) buah sepatu bot berikut kaos kaki yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.

adalah merupakan handuk, celana pendek dan sepatu bot dan kaos kaki yang digunakan korban pada saat mencuri kelapa sawit di perkebunan PT. Lonsun Tbk oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban.

- f. 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk membacok /melukai kaki kanan Terdakwa a. Kopda Lamuji.

- g. 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungannya yang terselip di pinggang korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa an. Kopda Lamuji.

adalah merupakan barang yang digunakan oleh korban untuk membacok kaki Terdakwa sampai putus, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 48 ayat (2) KUHP jo pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a Surat-Surat :
    1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi an. Mustika Bin Mat Hasan.
    2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian No. 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi An. Mustika bin Mat Hasan.
    3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Mustika Bin Mat Hasan.
    4. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari RS AR Bunda Lubunhlinggau an. Kopda Lamuji.
  - E. 16 (enam belas) lembar Prin out foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa an. Kopda Lamuji terhadap An. Sdr Mustika Bin Mat Hasan.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b Barang-barang :
    1. 1 (satu) buah handuk warna biru yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
    2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
    3. 1 (satu) buah sepatu bot berikut kaos kaki yang dipakai oleh korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- Dikembalikan kepada keluarga korban.
4. 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan untuk membacok /melukai kaki kanan Terdakwa a. Kopda Lamuji dan
5. 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungannya yang terselip di pinggang korban an. Sdr Mustika Bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa an. Kopda Lamuji.
- Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, SH. MH. Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua serta Khairu Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk Nrp. 193002390165 dan Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H Mayor Chk Nrp. 588243, Penasehat Hukum Agus Susanto, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010025800878 beserta 3(tiga) orang prajurit dan Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H Kapten Sus Nrp. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk Nrp. 539833

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II





Salinan sesuai aslinya

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panitera  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Panitera

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP. 533176

ttd

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP. 533176

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)